



UPT Puskesmas Parit Mayor

Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Nusa Indah No. 8 78231 05616593095

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Parit Mayor

Pelayanan Pencabutan Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Komponen	Uraian
Proses Pengampaihan Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	1. Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Sebelum dilakukan pemeriksaan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir
		2. Menerima pemeriksaan dari Dokter Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut
		3. Menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan dan mengisi informed consent (persetujuan/penolakan tindakan)
		4. Menerima tindakan Pencabutan gigi
		5. Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
		6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
		7. Menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai dengan tindakan
3	Biaya /tarif	Rp.3000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 20

1. Prosedur pelayanan pencabutan gigi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak

Produk Pelayanan



UPT Puskesmas Parit Mayor

Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Nusa Indah No. 8 78231 05616593095

=

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Parit Mayor

1. Pelayanan Pencabutan Gigi

Pengaduan Layanan

SMS/WA Pengaduan : 08563545871